



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

YUR

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 623) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam kebijakan yang diwadahi.
10. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Pelaksana Teknis adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Penghasilan Tetap, yaitu pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang Berwenang.
17. Tunjangan, yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dananya dapat bersumber dari APBD dan APBDes.
18. Penerimaan lain yang sah, yaitu penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan anggota BPD dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Daerah.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. sumber, sasaran, dan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan anggota BPD;
- b. kedudukan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa akibat pemberhentian sementara dan cuti; dan
- c. tugas dan tanggung jawab.

BAB III SUMBER, SASARAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu Sumber

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan anggota BPD dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Tanah kas desa/ tanah pecatu dapat dijadikan sebagai sumber tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan oleh Pemerintah Desa adalah kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. kepala urusan;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. kepala dusun.
- (3) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus mempunyai keputusan pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus mempunyai keputusan pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa yang berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus mempunyai keputusan pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai bulan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
- (6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai bulan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, atau diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

YU R

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan penghasilan tetap bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menerima gaji Pegawai Negeri Sipil dari instansi induknya.
- (3) Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak menerima tunjangan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari instansi induk.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDes dan bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (3) Pemberian Tunjangan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali dibayarkan setelah dianggarkan dalam APBDes.

Bagian Ketiga Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pengalokasian batas paling banyak penghasilan tetap ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan paling sedikit Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa perbulan ditetapkan paling sedikit Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); dan
 - c. penghasilan tetap Perangkat Desa selain sekretaris Desa ditetapkan paling sedikit Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk pertama kali dibayarkan setelah dianggarkan dalam APBDes.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima:
 - a. Tunjangan; dan
 - b. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tunjangan berdasarkan kinerja;
 - b. tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan hari raya; dan
 - d. tunjangan purna tugas.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. honorarium pelaksana kegiatan; dan
 - b. tunjangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Tunjangan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. tunjangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. tunjangan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- (2) Tunjangan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerima tunjangan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan angka paling sedikit atau minimal.
- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
- (2) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana ayat (1) dimaksud adalah paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap setiap bulan dan diberikan sekaligus dengan angka paling sedikit atau minimal.
- (3) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Belanja honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a bersumber dari APBDes.
- (2) Besaran honorarium pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan didasarkan pada standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, bersumber dari hasil pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan hasil Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima Tunjangan BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan APBDes.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan lainnya.

Pasal 18

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan tunjangan kedudukan.
- (2) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan hari raya; dan
 - c. tunjangan purna tugas.

XMR

Pasal 19

- (1) Penetapan besaran Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Penetapan besaran Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Ketua BPD perbulan paling sedikit Rp850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD perbulan paling sedikit Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD perbulan paling sedikit Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tunjangan Anggota BPD perbulan paling sedikit Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Besaran Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Pasal 21

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dapat diberikan kepada BPD paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kedudukan dengan angka paling banyak atau maksimal.
- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 22

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
- (2) Besaran Tunjangan purna tugas sebagaimana ayat (1) dimaksud adalah paling banyak 2 (dua) kali Tunjangan kedudukan setiap bulan dan diberikan sekaligus dengan angka paling banyak atau maksimal.
- (3) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa.

YNA

Pasal 23

- (1) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), BPD memperoleh biaya operasional.
- (2) Besaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA AKIBAT PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN CUTI

Bagian Kesatu

Kedudukan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Akibat Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan hanya menerima penghasilan tetap paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk pelaksana tugas.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Desa mendapatkan penghasilan tetap dari jabatan Kepala Desa yang lowong paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah salah satu tunjangan jabatan yang ditugaskan.

Bagian Kedua

Kedudukan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Akibat Cuti

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa cuti maka yang bersangkutan hanya mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. cuti besar;
 - b. cuti bersalin; dan/atau
 - c. cuti karena sakit lebih dari 1 (satu) bulan.
- (3) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah cuti yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan kegiatan, meliputi :
 - a. melaksanakan Ibadah Haji; atau
 - b. mengikuti pemilihan kepala desa.

YKA

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. mengusulkan pencairan bantuan penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa kepada Bupati; dan
 - b. menindaklanjuti rekomendasi Aparatur Pengawas Fungsional dalam pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa kepada Bupati.
- (2) Camat mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. memfasilitasi bantuan penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa untuk ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDesa;
 - b. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan penerima bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c. memberikan rekomendasi pencairan bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. memasukkan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. mengajukan usulan penerimaan bantuan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi perangkat Desa;
 - d. mengembalikan kelebihan transfer bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 2